



MENCEGAH POLITIK UANG DAN POLITISASI SARA UNTUK MEMPERKUAT INTEGRITAS PEMILU 2024

Abd. Chaidir Marasabessy¹, Setiawati², Amrizal Siagian³

^{1,2,3} Universitas Pamulang

¹dosen02633@unpam.ac.id, ²dosen02084@unpam.ac.id, ³dosen00711@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
Politik Uang, SARA, Pemilu	Politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menjadi isu serius dalam pemilu tahun 2024. Dampak politik uang melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan generasi berikutnya tidak berperilaku buruk di masa depan. Dari analisis situasi tersebut, maka aktivitas pengabdian lokusnya di SMK Daarun Ni'mah Bojongsari Depok. Pengabdian ini bertujuan; 1) Mitra mampu memahami konsekuensi hukum dari politik uang dan politisasi SARA serta dapat berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan bermartabat; dan 2) Pengabdian ini dapat menghasilkan luaran pada jurnal nasional terakreditasi. Ceramah dan tanya jawab merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Dari hasil evaluasi, diperoleh hasil bahwa peserta mampu memahami konsekuensi hukum dari politik uang dan politisasi SARA. Begitu pula dengan hasil interview peserta diperoleh informasi, bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan baru bagi peserta sebagai pemilih pemula. Dari seluruh indikator (pernyataan) yang dicantumkan dalam kuesioner, peserta memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebesar 87% atau 18 peserta dan pada skala 3 (puas) sebesar 13% atau 3 peserta, sehingga disimpulkan bahwa 100% peserta telah memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian.

Pendahuluan

Politik uang (*money politics*) merupakan suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters) dengan konsepsi bahwa materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Politik uang merupakan salah satu bentuk suap atau uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi, kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Juliansyah (2007), memberikan penjelasan bahwa politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*).

Sementara Aspinal dan Sukmajati (2015), politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti proyek atau penyediaan pekerjaan) yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok masyarakat (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda). Lebih lanjut Aspinal & Sukmajati menegaskan bahwa berbagai bentuk politik uang yang sering terjadi dalam pemilihan umum, yaitu; 1) Pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* merupakan pemberian imbalan materi (baik dalam bentuk uang ataupun barang) kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari dilaksanakannya pemungutan suara ataupun beberapa hari sebelumnya. Distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis dilakukan beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi; 2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat sering kali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini sering kali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye; 3) Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo masak dan lain-lain. Tidak sedikit juga kandidat juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya checkup dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulance dan lain-lain; 4) Barang-barang kelompok (*club goods*). *Club goods* didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. Kandidat melakukan kunjungan ke komunitas-komunitas tersebut disertai dengan barang atau keuntungan lainnya yang dibutuhkan komunitas tersebut. Misalnya perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, peralatan pertanian, sound system dan lain-lain yang sejenis; 5)

Proyek gentong babi (*pork barrel projects*). Berbeda dengan bentuk politik uang yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada umumnya merupakan strategi para kandidat dalam rangka memenangkan suara secara privat (baik oleh kandidat atau donor dari pihak swasta). Bentuk *pork barrel projects* didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan tersebut ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Senada juga dikatakan Zaman (2016), politik uang adalah uang yang ditujukan untuk maksud-maksud tertentu, seperti peruntukan kepentingan politik tertentu. Politik uang juga bisa terjadi ketika seorang kandidat membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan imbalan materi. Bentuknya bisa berupa uang, namun kadang pula dapat berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan calon tertentu.

Dalam pandangan Agustino (2009), berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya *money politic*, antara lain haus akan kejayaan, lingkungan yang mendukung, dan lemahnya iman seseorang.

Pada satu sisi, menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), dimana penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai cara yang jitu untuk membunuh lawan politik di ruang publik. Baik di kalangan elite maupun di tingkat akar rumput, intensitas penggunaan sentimen isu ini semakin tinggi. Perkembangan ini bisa merusak nilai kebhinekaan dan toleransi.

Menguatnya isu SARA menjelang Pemilihan Presiden bukan hanya dinamika politik yang tidak konstruktif, tapi juga sangat berbahaya. Apalagi penggunaan dan penyebarannya di ruang publik banyak dilengkapi dengan ujaran kebencian yang memupuk benih-benih

perpecahan di tengah masyarakat. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA (Sumardiana, 2016; Permana & Handriana, 2020). Isu SARA memang tidak dapat dengan mudah dipisahkan dalam dunia politik (Permana & Handriana, 2020:127).

Isu SARA kelap kali terjadi pada komunikasi politik. Hal ini dipakai sebagai alat pendekatan atau penyerangan bagi kalangan etnis tertentu. Di negara Amerika maupun Prancis, isu SARA ini menjadi guru demokrasi. Dalam konteks Indonesia, datangnya angin demokrasi tidak serta-merta menghapuskan sentimen SARA itu. Terangkatnya isu SARA berhubungan dengan pelaksanaan pemilu yang terbukti mempunyai efek suram. Pada level akar rumput, sayangnya para juru kampanye tak jarang membahasakan isu yang berbau SARA, dengan demikian mencolok dan cenderung dekat dengan fitnah ketimbang realitas, demi menarik perhatian khalayak. Semakin derasnya isu SARA yang terus berkembang, dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) (Permana & Handriana, 2020:127)

Dengan demikian, politik uang dan politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menjadi isu serius dalam pemilu (Pilpres/Pilkada) tahun 2024. Dampak politik uang melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan. Politik uang merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan kaderasi politik, kepemimpinan tidak berkualitas (Hukumonline.com, 2020). Politisi SARA pun seringkali digencar oleh oknum-oknum tertentu menjelang pemilu untuk menjatuhkan lawan politik. Sementara politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu.

Ratna Dewi, menjelaskan, bahwa politik uang merupakan tantangan besar bagi seluruh stakeholder di tanah air, bagaimana membuat regulasi yang jelas sebagai salah satu syarat pemilu yang demokratis. Tentu saja di dalamnya menyangkut bagaimana penindakan dan sanksi bagi pelaku politik uang (DKPP RI, 2023). Politik uang (*money politics*), merujuk pada praktik memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai bentuk transaksi politik. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi, merusak persaingan yang sehat, dan membawa dampak negatif yang serius terhadap kualitas pemilihan. Politik uang menguntungkan bagi mereka dengan kekayaan yang melimpah, sementara masyarakat yang tidak mampu menjadi korban yang terpinggirkan dalam proses politik.

Salah satu konsekuensi langsung dari politik uang adalah terdistorsinya representasi politik yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Calon yang mampu memberikan uang dalam jumlah besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan daripada calon yang memiliki kualitas dan dedikasi yang lebih baik, namun memiliki keterbatasan finansial. Akibatnya, pemilihan tidak lagi menjadi wadah bagi calon yang berkualitas untuk berkompetisi secara adil, tetapi lebih menjadi ajang bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial.

Politik uang dilakukan diberbagai sistem pemilu yang berjalan, seperti uang tunai, bantuan untuk organisasi, bantuan infrastruktur, dan lain sebagainya. Partai politik di Indonesia memang sedang mengalami problem dalam pengelolaan dana, dan menjadi bagian dari iklim politik uang, dalam sistem dan dinamika kepartaian nasional. Disamping partai politik membutuhkan dana besar untuk membiayai kampanye, di pihak lain besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyimpanan dan mereka melupakan kepentingan rakyat (Anjaline, et al., 2014; Hamson, 2021:36-37).

Padahal larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, "Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu". Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, "Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih" (Rizki, 2023).

Vitorio Mantalean; dalam sebuah artikel yang dipublis di Kompas.com, tertanggal 19 Januari 2023, mengungkapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui bahwa politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 (Kompas.com,2023). Sementara anggota KPU RI Idham Holik; seperti dikutip Vitorio Mantalean; menyinggung pragmatisme politik yang dianggap masih membudaya di Indonesia. Idham Holik juga menambahkan kenapa kampanye politik masih mahal, kenapa dalam pemilu selalu dibayar-bayari, itu kan uang yang sangat besar. Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye. Ongkos kampanye yang dikeluarkan untuk satu daerah bahkan bisa lebih dari Rp 25 miliar. Ia juga mengungkapkan soal klientelisme, sebuah fenomena politik klien yang ditandai dengan pertukaran barang dan jasa, termasuk mencakup politik patronase dan pembelian suara. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan politik ataupun dalam persoalan yang lebih luas. Idham juga menyinggung adanya peluang pembiayaan politik berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (Kompas.com, 2023).

Senada juga dijelaskan Junaedi & Firmansyah; bahwa faktor utama penyebab timbulnya politik uang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi demografis, sosial ekonomi, perilaku memilih, politik klientalisme, moneter dan sistem pemilu. (Junaedi & Firmansyah, 2015; Padilah & Irwansyah, 2023:246).

Begitu pula Etzioni-Halevy; menjelaskan bahwa pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Shari & Baer, 2005:4; Kurniawan & Hermawan, 2019:32).

Fenomena politik uang menjadi ancaman serius menjelang pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program “Hajar Serangan Fajar” mengimbau masyarakat ikut mengawal Pemilu dengan menentang dan menolak praktik politik uang yang dapat menjelma menjadi korupsi (Rizki, 2023).

Berdasarkan pemetaan kerawanan berdasarkan politik uang ini, terdapat lima provinsi paling rawan. Pertama adalah Maluku Utara dengan skor 100. Kemudian diikuti empat provinsi di bawahnya, yaitu Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89. Namun, jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara. Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalah Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama. Menyusul Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung (Bawaslu, 2023).



(Sumber: Bawaslu.go.id, 2023)

Hasil riset juga menunjukkan bahwa di tahun 2019 terdapat banyak pelanggaran pemilu yang terjadi. ICW merilis, ditahun 2019 ditemukan 6.649 pelanggar yang telah diregistrasi, 548 pelanggaran pidana, dan 107 pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana tertinggi didominasi oleh politik uang (Delmana, 2020; Padilah & Irwansyah, 2023:238). Selanjutnya hasil riset Marasabessy, at al., tahun 2021 tentang perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19, menunjukkan bahwa perilaku pemilih dalam menentukan hak politiknya masih didominasi oleh sosok figur dan politik uang (Marasabessy, at al.,2021:17).

Penjelasan Burhanuddin, et al., (2019), jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 dikisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia, dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam Pemilu Indonesia (Delmana, at al.,2020:2).

Dengan demikian, mencegah politik uang dan memperkuat integritas pemilu di tahun 2024 merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Langkah-langkah preventif, penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik, transparansi dalam pendanaan kampanye, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah hal yang diperlukan. Politik uang telah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dan ironisnya lagi masyarakat menganggap politik uang merupakan hal yang lumrah.

Menurut anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty; menjelaskan berkaca pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, modus politik uang terbagi dalam beberapa bentuk, yakni memberikan langsung; memberikan barang; dan memberikan janji. Modus memberi langsung itu salah satunya berupa pembagian uang, voucher dengan imbalan memilih (kepada salah satu peserta pemilu) (Bawaslu, 2023). Suhenty juga menyebutkan pelaku yang biasa melakukan politik uang mulai dari kandidat, tim sukses/kampanye, aparat sipil negara (ASN), penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung (peserta pemilu) (Bawaslu, 2023).

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan agar mampu membantu mengawasi praktik politik uang, sebagai upaya preventif untuk mencegah politik uang sejak tahapan awal kampanye. Selain itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang dan politisasi SARA. Pentingnya memilih calon berdasarkan visi, misi, dan kualitasnya. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami peran mereka dalam proses pemilihan dan bagaimana mereka dapat ikut serta dan memilih calon berdasarkan visi, misi dan kualitasnya. Oleh karenanya, pendidikan politik yang baik dan akses informasi yang transparan dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pemilih pemula (Pelajar/mahasiswa) sangat rentang dengan *money politics* menjelang pemilu. Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali mengikuti Pemilu. Kelompok ini biasanya mereka yang berstatus mahasiswa atau pelajar. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Berdasarkan DPT Pemilu 2024, KPU melalui Keputusannya Nomor 857 Tahun 2023, dimana mayoritas pemilih merupakan generasi milenial atau orang yang lahir antara 1981 sampai 1996. Jumlah pemilih dari generasi milenial mencapai 68.822.389 (33,6%) dari total pemilih. Kemudian, generasi Z atau yang lahir antara 1997 hingga 2006 mencapai 46.800.161 (22,85%). Dengan demikian, total pemilih milenial dan generasi Z mencapai 115.622.550 jiwa pilih (Kompas.com, 2023).

Pemilih pemula secara usia dapat dikatakan masih labil dan mudah terpapar dengan informasi yang menyesatkan dan mereka cenderung menerima informasi-informasi itu sebagai kebenaran tanpa perlu dikaji dengan baik. Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2024 mendatang menjadi hal krusial. Pemilih pemula merupakan generasi muda yang memiliki sifat, karakter, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda dari pemilih pada generasi sebelumnya. Pemilih pemula rentan dijadikan sasaran oleh kepentingan politik tertentu. Olehnya itu dibutuhkan kesadaran akan pentingnya peran pemilih pemula dalam

pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Ada berbagai cara yang akan ditekankan guna meningkatkan kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses elektoral. Cara menaikkan kesadaran masyarakat antara lain; dengan sosialisasi (memberikan pendidikan politik).

Berangkat dari analisis situasi, maka aktivitas pengabdian (PkM) yang diagendakan tim yaitu, memberikan pemahaman kepada mitra dari aspek kognitif dan afektif untuk pemilih pemula bahwa politik uang merupakan sebuah kejahatan dan pelanggaran etika serta moral. Melalui sosialisasi (pendidikan politik), mereka akan berpartisipasi serta bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Adapun tujuan pengabdian, yaitu; 1) Mitra mampu menolak/mencegah politik uang dan politisasi SARA untuk memperkuat integritas pemilu 2024; 2) Aktivitas pengabdian ini juga memiliki target terukur berupa luaran pada jurnal nasional.

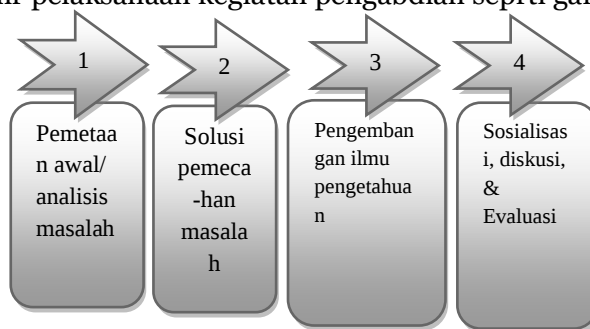
Metode

Pengabdian ini dengan menggunakan metode *participatory action research*, dengan tujuan pemecahan masalah guna menumbuhkan pola pikir kritis pelajar (pemilih pemula). Khalayak sasaran pelajar kelas 12 SMK Daarun Ni'mah Bojongsari Depok, yang berjumlah 23 orang (telah genap berusia 17 tahun). Kegiatan pengabdian ini dengan metode sosialisasi/penyuluhan. Guna mengakomodir permasalahan mitra, kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan informasi yang optimal, sehingga khalayak sasaran dapat memahami konsekuensi hukum dari politik uang dan politisasi SARA serta dapat berpartisipasi aktif dan bertanggungjawab atas terselenggaranya pemilu 2024 yang berkualitas dan bermartabat.

Guna tercapai tujuan yang dikehendaki, pelaksanaan pengabdian (PkM) ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1	Identifikasi permasalahan mitra yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk kegiatan pengabdian ini.
2	Melakukan survei lapangan dan penggalian data untuk dijadikan sasaran dilaksanakannya kegiatan pengabdian. Dalam melakukan penggalian data tim pengabdian akan melakukan wawancara atau diskusi dengan khalayak sasaran untuk identifikasi permasalahan ada.
3	Penelusuran kajian pustaka untuk acuan materi yang digunakan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
4	Tahap Persiapan: Tim PkM menyiapkan; (a) Administrasi, (b) Melakukan koordinasi dengan mitra, (c) Penyiapan materi kegiatan, <i>infocus/LCD</i> , laptop, <i>camera/voice recorder</i> , (d) Persiapan narasumber, (e) Alokasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
5	Tahapan Pelaksanaan: Tim melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada khalayak sasaran.
6	Tahap Evaluasi: Tahap evaluasi kegiatan, meliputi; evaluasi pemahaman peserta dengan menyebarkan kuesioner. Evaluasi dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan, melalui penyebaran kuesioner, untuk memastikan sejauhmana peserta mampu memahami materi yang diberikan tim pengabdian (Marasabessy, et al.,2023:102-103).

Berikut adalah bagan alir pelaksanaan kegiatan pengabdian seperti gambar berikut.



Gambar 1. Alur Aktivitas PkM

Selanjutnya realisasi pemecahan masalah dalam aktivitas pengabdian meliputi 5 (lima) aspek, seperti diuraikan pada tabel berikut.

No	Pencegahan Politik Uang & Politisasi SARA bagi Pemilih Pemula
1	Menjelaskan/memastikan peserta telah terdaftar sebagai pemilih
2	Mengarahkan peserta untuk mengenali setiap figur yang mencalonkan diri
3	Menghimbau agar pemilih pemula mampu mencermati program, gagasan, hingga rekam jejak calon
4	Menjelaskan agar pemilih pemula dapat memilih secara objektif tanpa paksaan atau sogokan (berupa uang, sembako, dll).
5	Mengajak/Menghimbau Pelajar Turut Aktif Melakukan Pendidikan Dan Pemahaman Politik Kepada Masyarakat, Akan Bahayanya Praktik Politik Uang Dan Politisasi SARA.

Hasil Dan Pembahasan

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan rasionalitas. Pada sisi lain yang tak terhindarkan adalah penggunaan sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) sebagai cara yang jitu untuk membunuh lawan politik di ruang publik. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka tim Pengabdian pada hari/ tanggal: Rabu, 27 September s/d Kamis, 28 September 2023, bertempat di SMK Daarun Ni'mah Bojongsari Depok.



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian

Tim pengabdian ini secara keseluruhan berjumlah 8 orang, terdiri dari; 3 dosen (Ketua dan Anggota Pengabdi) dan 5 mahasiswa (Anggota Pengabdi). Dalam kegiatan pengabdian ini, dihadiri Kepala SMK Daarun Ni'mah, Pelajar kelas 12 dan para guru. Kegiatan pengabdian, ini diawali dengan pembacaan do'a, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan. Mengawali sambutan pertama disampaikan oleh Kepala SMK Daarun Ni'mah dan selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Pengabdian. Aktivitas pengabdian (PkM) dirancang dalam 3 (tiga) sesi kegiatan, sebagaimana dipaparkan sebagai berikut.

Sesi Pertama

Pada sesi ini, tim pengabdian menyampaikan materi secara garis besar tentang politik uang dan politisasi SARA. Kemudian tim pengabdi (dosen) secara bergantian memberikan materi atau arahan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Pastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih pemula

Tim pengabdi memberikan sosialisasi, pada sesi ini, tim mengajak para khalayak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Sebelum Pemilu tiba, pastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghimbau masyarakat untuk mengecek status tersebut secara teknis melalui situs KPU atau infopemilu.kpu.go.id. Untuk melakukan pengecekan, warga dapat memasukkan nomor induk kependudukan dikolom cari NIK. Bila sudah terdaftar maka data diri akan muncul dalam tampilan layar. Namun jika data diri tidak ada, maka data pemilih belum masuk dalam DPS. Untuk itu masyarakat yang usianya sudah 17 tahun namun belum terdaftar sebagai pemilih dihimbau untuk segera mendatangi Posko Pengaduan DPS/DPT di daerahnya masing-masing.

2) Kenali setiap figur yang mencalonkan diri.

Tim pengabdi mengajak para khalayak (pemilih pemula) untuk mengenali secara detail figur yang mencalonkan diri, tentu tidak mudah untuk mengenali satu persatu. Untuk memudahkan, pemilih bisa mulai mengenali calon melalui media sosial, atau bisa juga melalui media cetak. Pemilih bisa mengenali calon yang dirasa sejalan dengan aspirasi politik secara pribadi. Aspirasi politik secara pribadi dapat diketahui dengan mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kebutuhan pribadi dan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

3) Cermati program, gagasan, hingga rekam jejak calon.

Setelah mengetahui aspirasi politik pemilih dapat mencermati program dan gagasan yang ditawarkan oleh calon. Namun hal ini harus diimbangi dengan mengamati rekam jejak calon. Pemilih harus cermat terhadap kasus hukum yang mungkin saja menjadi rekam jejak calon. Sehingga dengan demikian, pemilih punya banyak pertimbangan dalam menentukan pilihannya saat pemilu. Tentunya mencermati rekam jejak calon di era digital saat ini tidaklah sulit. Pemilih bisa dengan mudah mencari tahu riwayat hidup calon di media daring, atau mencermati pernyataan-pernyataan calon di sejumlah pemberitaan.

Sesi ke-dua

Pada sesi ke-dua, tim pengabdi melanjutkan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu dengan melanjutkan materi lanjutan, yaitu;

4) Memilih secara objektif tanpa paksaan atau sogokan.

Setelah mengenali berbagai figur yang mencalonkan diri, mencermati program serta rekam jejak calon maka pemilih diharapkan dapat menentukan pilihan secara objektif. Jangan sampai usaha dalam memilih figur pemimpin yang bisa membawa perubahan digagalkan oleh praktik jual beli suara yang sangat marak terjadi menjelang pemilu. Untuk itu, pemilih pemula diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa terpengaruh terhadap paksaan maupun sogokan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat tidak memilih calon kepala daerah/Caleg yang menawarkan janji, uang, sembako. Itu tidak pantas dipilih. menerima uang untuk memilih calon tertentu itu salah. Apalagi dalam konteks SARA, saling hujat merupakan perilaku tidak terpuji.

- 5) Menghimbau para pelajar untuk turut aktif melakukan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat, akan bahayanya praktik politik uang dan politisasi SARA.

Pada sesi ini, tim pengabdian menerangkan beberapa tantangan dalam Pemilu 2024, salah satunya politik uang, politik identitas, kampanye negatif, dan kampanye hitam. Politik uang dan isu sosial politik di antaranya SARA, masih jadi tantangan serius bersama dalam Pemilu 2024. Salah satu peserta bertanya, bagaimana mahasiswa berperan dalam menangkal isu politik uang dan politisasi SARA? Tim pun menjelaskan bahwa pelajar harus bisa turut aktif melakukan pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat, akan bahayanya praktik politik uang dan politisasi SARA. pelajar bisa bantu sadarkan masyarakat, kalau menerima uang untuk milih calon tertentu itu salah dan melanggar norma serta perbuatan kejahatan. Apalagi dalam konteks SARA, bisa sadarkan masyarakat kalau saling hujat itu tidak baik.



Gambar 2. Pemaparan materi



Gambar 3. Peserta antusias menerima materi

Sesi ke-tiga

Pada sesi terakhir ini, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui sejauhmana respon peserta terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian (PkM). Instrumen evaluasi yang disediakan dalam bentuk kuisisioner, meliputi; 5 (lima) aspek, yaitu; (a) pelaksanaan kegiatan, (b) manfaat kegiatan, (c) materi sosialisasi, dan (d) profesionalitas narasumber. Dalam kuesioner terdapat 7 (tujuh) item pernyataan, yaitu terdiri dari aspek pelaksanaan kegiatan, aspek manfaat kegiatan, aspek materi sosialisasi, dan aspek profesionalitas narasumber. Para peserta akan diberikan 4 (empat) skala, yaitu; 1=sangat tidak puas, 2=tidak puas, 3 =puas, dan 4=sangat puas.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tim pengabdian, diperoleh hasil yaitu, seluruh peserta merasakan manfaat yang positif atas kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah peserta sebanyak 23 orang, yang memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebanyak 20 peserta. Sementara 3 peserta memberikan penilaian pada skala 3 (puas). Dengan demikian, bahwa seluruh indikator (pernyataan) yang dicantumkan dalam kuesioner, peserta memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebesar 87% dan pada skala 3 (puas) sebesar 13%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 100% peserta telah memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian. Selain itu seluruh peserta juga mampu memahami konsekuensi hukum dari politik uang dan politisasi SARA. Begitu pula dengan hasil *interview* dengan peserta diperoleh informasi, bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan baru bagi peserta sebagai

pemilih pemula. Selanjutnya diakhir kegiatan (penutup), tim pengabdian dan seluruh peserta membacakan do'a.



Gambar 3. Penutupan Kegiatan



Gambar 4. Penutupan Kegiatan PkM

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan tim pengabdian, diperoleh hasil bahwa peserta mampu memahami konsekuensi hukum dari politik uang dan politisasi SARA. Begitu pula dengan hasil interview dengan peserta diperoleh informasi, bahwa kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat berupa pengetahuan baru bagi peserta sebagai pemilih pemula. Dari seluruh indikator (pernyataan) yang dicantumkan dalam kuesioner, peserta memberikan penilaian pada skala 4 (sangat puas) sebesar 87% atau 18 peserta dan pada skala 3 (puas) sebesar 13% atau 3 peserta, sehingga disimpulkan bahwa 100% peserta telah memahami materi yang diberikan oleh tim pengabdian.

Referensi

- Agustino, Leo. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov.
- Bawaslu.go.id (2023, 13 Agustus). *Bawaslu Petakan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Soal Politik Uang*. Diakses pada 30 Agustus 2023, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-petakan-kerawanan-pemilu-dan-pemilihan-soal-politik-uang-lolly-ingatkan-upaya>
- Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) (2023, 09 Februari). *Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024*. Diakses 30 Agustus 2023, dari <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>

- Delmana, P. L., Zetrah, A., & Koeswara, H. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1 (2), 1-20.
- Hamson, Zulkarnain. (2021). Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election: An Overview. *Journal of Communication Sciences*, 4 (1), 36-44.
- Hukumonline.com (2020, 5 Desember). *Beragam Upaya Pencegahan Politik Uang saat Pilkada*. Diakses pada 30 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-upaya-pencegahan-politik-uang-saat-pilkada-serentak-lt5fcb2e9981564?page=2>
- Juliansyah, Elvi. (2007). *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29-41.
- Kompas.com (2023, 19 Januari). *KPU Akui Politik Uang Jadi PR untuk Pemilu 2024, Ungkit Fenomena Klientelisme*. Diakses pada 30 Agustus 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/16023181/kpu-akui-politik-uang-jadi-pr-untuk-pemilu-2024-ungkit-fenomena-klientelisme>.
- Kompas.com (2023, 07 Juli). Infografik: Milenial Dominasi Pemilih Pemilu 2024, Capai 68,8 Juta. Diakses 31 Agustus 2023, dari <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/07/25/105300282/infografik--milenial-dominasi-pemilih-pemilu-2024-capai-68-8-juta>.
- Marasabessy, A. C., Nurdiyana, N., Setiawati, S., & Utami, I. S. (2021). Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 8-19.
- Marasabessy, A.C., Saepudin, K., & Endang, P. (2023). Membangun Karakter Peduli Lingkungan Dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (1), 96-108.
- Padilah, Khoiril & Irwansyah. (2023). Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9 (1), 236-250.
- Permana, U., & Handriana. I. (2020). Pengaruh Politisasi Sara Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5(2), 126-134.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Rizki, Januar M. (2023). Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya. *Artikel*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Zaman, Rambe K. (2016). *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta: Expose.